

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan bukan merupakan hal yang baru lagi, pemikiran masyarakat kebanyakan selama ini adalah kekerasan hanya terjadi pada golongan-golongan berpendidikan rendah dan berpenghasilan kecil. Fakta di lapangan menunjukkan kekerasan terjadi pada siapa saja bahkan pada orang berpendidikan menengah ke atas dengan penghasilan tinggi sekalipun sering terjadi, khususnya tindak kekerasan pada kaum perempuan. Saat ini kita sudah hidup di zaman modern, meskipun begitu kekerasan pada perempuan bukannya menurun malah semakin meningkat setiap tahunnya. Perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan sepertinya sudah berakar kuat dalam masyarakat luas, meskipun sudah jelas bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama-sama manusia yang memiliki kebutuhan jasmani dan rohani yang sama pula.

Kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering disingkat dengan KDRT masih menjadi sebab utama munculnya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sepanjang tahun 2014. Dalam catatan tahunan yang dirilis oleh Komisi Nasional Perempuan, ditemukan fakta bahwa jumlah KDRT yang dialami oleh perempuan di Indonesia mencapai angka 8.626 kasus pada tahun 2014. Dengan angka tersebut, maka rumah tangga menjadi ranah terbesar penyumbang munculnya 293.220 kasus kekerasan terhadap perempuan di

tahun 2014.¹ Salah satu penyebabnya ialah karena belum ada aturan yang jelas mengatur tentang perlunya istri dilindungi dari kekerasan oleh suami serta pihak yang mempunyai tanggung jawab utama dalam melakukan perlindungan tersebut.

Banyak istilah untuk menyebut keluarga atau rumah tangga yakni “istana”, “harta yang paling berharga”, “kerajaan kecil, dan lain- lain. Tentu ada alasan- alasan mengapa orang memberi istilah seperti itu. Dalam keluarga orang mendapatkan kehangatan dan kebahagiaan. Seorang anak mendapatkan pendidikan paling awal ialah dari keluarga atau kedua orangtuanya. Anak yang baik pada umumnya mencerminkan pengajaran dan kelakuan orangtuanya yang baik pula.

Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merumuskan bahwa lingkup rumah tangga dalam UU ini meliputi:

- a. suami, istri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagai sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

¹<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150306185211-20-37339/rumah-tangga-jadi-ranah-utama-kekerasan-terhadap-perempuan/>, Lalu Rahadian, *Rumah Tangga Jadi Ranah Utama Kekerasan Terhadap Perempuan*, hlm.1, diakses tanggal 24 September 2015 pukul 17.24.

Secara tidak langsung pasal tersebut menjelaskan bahwa rumah tangga merupakan tempat kita tinggal bersama dengan orang-orang terdekat, orang-orang yang hampir setiap hari dijumpai dan sering berkomunikasi dengan mereka. Sudah seharusnya rumah tangga atau keluarga menjadi tempat yang paling aman bagi semua orang. Untuk membentuk sebuah keluarga tentu diawali dengan adanya perkawinan. Pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana yang ditulis dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan seyogyanya menjadikan “yang dua menjadi satu”. Sudah menjadi hal yang wajar jika ada perbedaan dan pertentangan, namun bukan berarti perbedaan yang ada menjadi alasan untuk menyakiti. Melalui perkawinan pria dan wanita mengambil perannya masing-masing untuk saling melengkapi. Suami dan istri memiliki hak dan kedudukan yang sama. Meskipun suami sebagai kepala keluarga bukan berarti ia berhak untuk berbuat otoriter dan melakukan tindak kekerasan namun sebaliknya ia wajib mengayomi anggota keluarganya. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mencakup kekerasan fisik semata seperti yang diketahui masyarakat pada umumnya. Termasuk juga kekerasan seksual, psikologis, ancaman, serta pemaksaan dalam lingkup rumah tangga. Pengetahuan masyarakat mengenai

perlindungan terhadap istri dari kekerasan oleh suami juga masih sangat sempit.

Hasil penelitian Pusat Studi Perempuan UNAIR menunjukkan bahwa faktor utama yang memberi peluang terjadinya kekerasan terhadap istri ialah adanya anggapan umum bahwa lingkup rumah tangga memegang peranan penting karena merupakan lingkup yang pribadi sekali, sehingga pihak lain merasa tidak berhak dan tidak mau untuk campur tangan.² Hal inilah yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga masih saja sulit untuk diselesaikan. Istri sebagai korban seringkali merahasiakannya sendiri dengan berbagai motif atau alasan. Apakah itu karena rasa malu, takut kalau nama keluarga buruk di mata lingkungan sekitarnya dan masih banyak lagi. Sudah jelas pandangan seperti ini merupakan sebuah kekeliruan. Seharusnya tidak ada istilah malu untuk melaporkan setiap bentuk kekerasan. Justru sebaliknya hal tersebut harus segera ditindaklanjuti agar tidak terjadi lagi dikemudian hari serta dapat menjadi contoh bagi orang lain. Hal inilah yang belum dimengerti oleh banyak orang khususnya kaum perempuan (istri). Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “Pihak Yang Mempunyai Tanggung Jawab Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami”.

B. Rumusan Masalah

² Sri Saniati Hariadi, *Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*, hasil penelitian, Unair Surabaya, 1993.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka penulis merumuskan rumusan masalah bagaimana pihak yang mempunyai tanggung jawab memberikan perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suami?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pihak yang mempunyai tanggung jawab memberikan perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suami.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum pidana khususnya tentang pihak yang mempunyai tanggung jawab memberikan perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suami.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yakni:

- a. Untuk pemerintah, agar lebih memperhatikan nasib perempuan (istri) yang menjadi korban kekerasan oleh suaminya sendiri.
- b. Untuk aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian, agar lebih tegas dan cepat dalam memproses sampai tuntas setiap kasus yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap istri.

- c. Untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat agar semakin menyadari dampak dari aksi “diam” terhadap kekerasan oleh suami pada istri ialah suatu kekeliruan dan berdampak buruk, karena itu tidak perlu takut untuk melapor ke pihak berwajib dan bila diperlukan dapat meminta pendampingan kepada lembaga sosial yang terkait.
- d. Untuk LSM / LBH khususnya yang bergerak di bidang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih memaksimalkan kinerjanya, mengingat pentingnya peranan lembaga-lembaga tersebut dalam mencegah ataupun mengurangi tingkat kekerasan suami terhadap istri.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis rumusan masalah yang akan dikaji merupakan hasil karya asli dari penulis bukan plagiasi atau duplikasi dari penulisan hukum atau skripsi yang telah ada, akan tetapi apabila telah ada peneliti sebelumnya yang meneliti dengan rumusan masalah yang sama maka hasil penelitian ini menjadi pelengkap hasil penelitian sebelumnya.

Berikut ini beberapa penulisan hukum atau skripsi yang temanya senada di antaranya:

1. Juppa Marolob Haloho, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Nomor Mahasiswa: 131842854, tahun 2008, menulis skripsi dengan judul Peranan Lembaga Sosial Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di LBH APIK Medan). Rumusan masalahnya ialah bagaimana pengaturan lembaga

sosial dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT, bagaimana peranan lembaga sosial dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT, dan bagaimana upaya lembaga sosial dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT? Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaturan lembaga sosial dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT, peranan lembaga sosial dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT, kendala yang dihadapi oleh lembaga sosial dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT serta upaya lembaga sosial dalam mengatasi kendala tersebut.

Hasil penelitian ialah Legitimasi lembaga sosial untuk ikut serta dalam memberikan perlindungan korban KDRT ialah UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, PP No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Lembaga sosial berperan untuk memberikan perlindungan terhadap korban KDRT. Perlindungan untuk tidak menjadi korban (upaya pencegahan KDRT) dan perlindungan setelah terjadinya korban KDRT (upaya pendampingan dan pemulihan korban). Dalam memberikan perlindungan korban, lembaga sosial mempunyai beberapa kendala yakni kendala yang berasal dari dalam lembaga sosial (faktor internal) dan dari luar lembaga sosial (faktor eksternal). Upaya untuk mengatasi kendala internal lembaga sosial

memperluas jaringan kerjasama dengan lembaga donor atau lembaga sosial lainnya, menanamkan visi perjuangan kaum *feminis* kepada aktivis- aktivis muda dan menantang untuk berkorban demi kepentingan korban. Dan untuk mengatasi kendala eksternal lembaga sosial memberi ketegasan kepada korban untuk melakukan pilihan yang baik menurutnya, memberdayakan korban, memperkenalkan lembaga ke masyarakat, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga.

Letak perbedaan dengan yang dilakukan oleh penulis adalah Juppa Marlob Haloho menulis tentang Peranan Lembaga Sosial Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan studi kasus di LBH – APIK Medan, sedangkan penulisan hukum ini menulis tentang Pihak Yang Mempunyai Tanggung Jawab Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami.

2. Nola Fitria Sei, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Nomor Mahasiswa: 03360186, tahun 2010, menulis skripsi dengan judul Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Seorang Istri Menuntut Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif). Rumusan masalahnya ialah bagaimana kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif? dan bagaimana persamaan dan perbedaan kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian menurut tinjauan hukum Islam dan hukum positif? Tujuan penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan

kekerasan terhadap istri dalam suatu rumah tangga yang dapat dijadikan alasan oleh seorang istri untuk mengajukan perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif serta untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan KDRT sebagai alasan perceraian menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif.

Hasil penelitian ialah pandangan hukum Islam dan hukum positif memandang bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah perilaku tercela dan terlarang. Kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi adalah perbuatan terlarang dan secara esensial dapat dijadikan sebagai alasan seorang istri menuntut perceraian. Hukum Islam menyinggung secara tegas mengenai kekerasan fisik sebagai alasan perceraian, sebagaimana hukum positif. Islam menyinggung secara tegas mengenai kekerasan psikis sebagai alasan perceraian, namun hukum positif tidak menyinggung secara eksplisit. Dalam hal kekerasan seksual, hukum Islam dan hukum positif tidak menyinggung secara eksplisit mengenai kekerasan seksual sebagai alasan perceraian. Hukum Islam dan hukum positif sama- sama membolehkan seorang istri menuntut perceraian apabila seorang istri ditelantarkan secara ekonomi.

Letak perbedaan dengan yang dilakukan oleh penulis adalah Nola Fitria Sei menulis tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Seorang Istri Menuntut Perceraian ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif, sedangkan penulisan hukum ini menulis tentang Pihak Yang

Mempunyai Tanggung Jawab Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami.

3. Perdinan Markos Sianturi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Nomor Mahasiswa: 040200248, tahun 2008, menulis skripsi dengan judul Penelantaran Istri Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Penerapan Hukumnya (Studi Kasus No. 378/Pid.B/2007/PN-Medan) dan (Studi Kasus No. 1921/Pid.B/2005/PN-Medan). Rumusan masalahnya ialah bagaimana pengaturan tindak pidana menelantaran istri oleh suami ditinjau menurut Undang- undang kekerasan dalam rumah tangga? dan bagaimana ketentuan perundang- undangan lain yang terkait dengan tindakan penelantaran istri oleh suami? serta bagaimana implementasi ketentuan pidana terhadap tindakan penelantaran istri oleh suami dalam putusan pengadilan? Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaturan tindak pidana menelantaran istri oleh suami ditinjau menurut Undang- undang kekerasan dalam rumah tangga, ketentuan perundang- undangan lain yang terkait dengan tindakan penelantaran istri oleh suami dan implementasi ketentuan pidana terhadap tindakan penelantaran istri oleh suami dalam putusan pengadilan.

Hasil penelitian ialah pengaturan tindakan penelantaran istri oleh suami sebagai tindak pidana merupakan sebuah peralihan kasus *privat* menuju kasus *publik* dimana adanya kesadaran hukum dalam masyarakat yang menuntut adanya perlindungan dan tindakan antisipasi terhadap

tindakan kekerasan dalam rumah tangga terutama kaum perempuan. Pengaturan tindak pidana penelantaran istri dalam Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga diposisikan sebagai suatu delik aduan. Tindakan penelantaran rumah tangga telah diatur juga dalam hukum Islam yang penyelesaiannya dilakukan dalam pengadilan agama. Dalam hal penerapan hukumnya, tuntutan pidana yang diberikan pada suami yang menelantarkan istri tidak mampu memberikan efek jera.

Letak perbedaan dengan yang dilakukan oleh penulis adalah Perdinan Markos Sianturi menulis tentang Penelantaran Istri Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Penerapan Hukumnya (Studi Kasus No. 378/Pid.B/2007/PN-Medan) dan (Studi Kasus No. 1921/Pid.B/2005/PN-Medan), sedangkan penulisan hukum ini menulis tentang Pihak Yang Mempunyai Tanggung Jawab Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami.

F. Batasan Konsep

Dalam kaitannya dengan obyek yang diteliti dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Mengalami Kekerasan Oleh Suami” maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut:

1. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga

sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.³

2. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, berkewajiban menanggung dan memikul akibatnya.⁴
3. Suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri).⁵
4. Istri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami.⁶
5. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pihak yang mempunyai tanggung jawab memberikan perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suami.

2. Sumber Data

³ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 angka (4).

⁴ <http://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, KBBI, diakses pada 26 Januari 2016 pukul 11.00.

⁵ <http://kbbi.web.id/suami>, KBBI, diakses pada 26 Januari 2016 pukul 11.00.

⁶ <http://kbbi.web.id/istri>, KBBI, diakses pada 26 Januari 2016 pukul 11.00.

⁷ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 angka (3).

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder khususnya bahan hukum yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang berhubungan dengan obyek penelitian, yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) dan (4).
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Pasal 1, Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2).
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Pasal 1 angka 30.
- 4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Pasal 29 ayat (1), Pasal 45 dan Pasal 51 ayat (1),
- 5) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 2, Pasal 10, Pasal 15, Pasal 16 – Pasal 39.
- 6) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 89.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi buku- buku (literatur), jurnal, tesis, artikel / makalah, website, maupun pendapat para ahli dan narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan permasalahan tentang pihak yang mempunyai tanggung jawab memberikan perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suami. Narasumber dalam penulisan hukum ini adalah LBH APIK Yogyakarta, POLRESTA, dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang diteliti adalah penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan penulis ialah:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami buku- buku literatur, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

- b. Studi lapangan yaitu studi yang bertujuan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan pihak LBH APIK Yogyakarta, POLRESTA, dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta.

4. Metode Analisis

Analisis data dilakukan terhadap:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dideskripsikan, selanjutnya sistematisasi secara vertikal yaitu ada tidaknya sinkronisasi antara peraturan yang tertinggi ke peraturan yang lebih rendah. Secara vertikal dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 ayat (1) bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 45 dan Pasal 51 ayat (1) bahwa hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia dan

bahwa seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (4) bahwa perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Secara vertikal telah ada sinkronisasi, sehingga prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah prinsip penalaran hukum subsumsi, yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Selain sistematisasi secara vertikal, juga dilakukan sistematisasi secara horizontal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat (1) dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Pasal 45 dan Pasal 51 ayat (1), mengatur tentang hak dan kedudukan serta tanggung jawab yang sama antara suami istri.

Sistematisasi secara horizontal ditunjukkan dengan adanya harmonisasi, maka prinsip penalaran hukumnya adalah non kontradiksi yaitu tidak ada pertentangan dalam ketentuan yang sejajar/setara, sehingga tidak diperlukan berlakunya asas peraturan perundang-undangan. Analisis peraturan perundang-undangan yaitu *open system* (peraturan perundang-undangan boleh dievaluasi/dikaji).

Dalam penelitian ini dilakukan interpretasi hukum positif secara gramatikal yaitu mengartikan suatu terminologi hukum atau sebagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Selain menggunakan interpretasi hukum gramatikal juga digunakan interpretasi hukum secara sistematisasi yaitu mendasarkan ada tidaknya sinkronisasi atau harmonisasi. Menilai hukum positif sehingga dapat diketahui nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan peraturan hukum positif terkait pihak yang mempunyai tanggung jawab memberikan perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suami.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), jurnal, tesis, artikel/makalah serta bahan-bahan dari internet diperoleh pengertian atau pemahaman, persamaan pendapat atau perbedaan pendapat, sehingga diperoleh data terkait pihak yang mempunyai tanggung jawab

memberikan perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suami.

Bahan hukum primer dibandingkan dengan bahan hukum sekunder sehingga mengetahui ada tidaknya perbedaan antara peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, artikel, literatur, media massa, hasil penelitian, pendapat hukum, diperoleh dari pengertian atau pemahaman, diperoleh dari persamaan pendapat atau diperoleh dari perbedaan pendapat.

5. Proses berpikir

Proses berpikir dalam melakukan penarikan kesimpulan ialah deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini yaitu peraturan perundang-undangan perihal kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan terkait pihak yang mempunyai tanggung jawab memberikan perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suami.

H. Sistematika Penulisan Hukum

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

2. BAB II PEMBAHASAN

Pembahasan ini diuraikan: Kekerasan yang dilakukan oleh Suami Terhadap Istri, Pengertian Kekerasan, Bentuk-bentuk Kekerasan Secara Umum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Sebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pengertian Korban, Pengertian Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hak-hak Korban, Pengertian Perlindungan Hukum, Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum. Hasil penelitian mengenai pihak yang mempunyai tanggung jawab memberikan perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suami.

3. BAB III: PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran.